



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pegawai sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan produktif seiring dengan langkah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien, perlu diimbangi dengan pola penetapan penghasilan, sehingga dapat mendorong terciptanya *good governance*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Badan Layanan Umum;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN: 

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagai satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat RSUD Cut Nyak Dhien adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang menerapkan PPK-BLUD;
7. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien;
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang bertanggung jawab terhadap kinerja RSUD Cut Nyak Dhien;
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat struktural di lingkungan RSU Cut Nyak Dhien yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan RSU;
10. Pejabat Teknis adalah pejabat struktural di lingkungan RSUD Cut Nyak Dhien yang bertanggung jawab terhadap kinerja dan pelayanan RSUD yang terdiri dari seluruh pejabat struktural RSUD Cut Nyak Dhien kecuali Direktur dan Pejabat Keuangan;
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD, terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
12. Kelompok Profesional adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan kepada pasien yang terdiri dari Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi dan Pejabat Pengelola BLUD yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai profesionalismenya;
13. Kelompok Pelayanan dan Administrasi adalah tenaga pendukung pelayanan kesehatan, administrasi umum dan administrasi keuangan pada RSUD Cut Nyak Dhien kecuali Pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Profesional;
14. Kelompok Administrasi Keuangan adalah tenaga administrasi keuangan dan aset RSUD Cut Nyak Dhien yang terdiri dari Bendahara Umum BLUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang;

15. Remunerasi adalah



15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan;
16. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Cut Nyak Dhien;
17. Pendapatan Jasa Layanan adalah pendapatan RSUD Cut Nyak Dhien dari jasa pelayanan kesehatan baik dari klaim BPJS, Pemerintah, Perusahaan pemerintah, swasta maupun perseorangan;
18. Gaji adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola, Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi;
19. Honorarium adalah pemberian tambahan penghasilan dikarenakan melaksanakan tugas pekerjaan dan atau tugas tambahan diluar tugas pokok;
20. Insentif Pelayanan adalah tambahan pendapatan selain gaji dan tunjangan tetap yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan bagi Kelompok Profesional dan kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Cut Nyak Dhien;
21. Unit Kerja adalah satuan kerja pada RSUD Cut Nyak Dhien yang terdiri dari Bagian, Bidang, Poliklinik, Ruang rawat, Instalasi, Satuan Pengawas Internal dan Komite-komite;

BAB II PRINSIP DASAR DAN SASARAN REMUNERASI

Pasal 2

Prinsip dasar remunerasi pada RSUD Cut Nyak Dhien, meliputi :

- a. Proporsionalitas, yang diukur berdasarkan besarnya pelayanan yang diberikan, beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD;
- b. Kesetaraan, yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan, yang mempertimbangkan kemampuan RSUD dalam memberikan upah kepada Pegawai.

Pasal 3

- (1) Sasaran remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.
- (2) Sumber dana remunerasi berasal dari APBK, APBN, Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan dan Pendapatan Jasa Layanan RSUD.

BAB III BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, honorarium, insentif pelayanan dan tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Remunerasi berupa gaji dan tunjangan, insentif pelayanan dan tambahan penghasilan lainnya diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD.
- (3) Remunerasi berupa honorarium dan tambahan penghasilan lainnya diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD.

Bagian Kesatu
Gaji dan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Bagi Pejabat Pengelola, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (2) Bagi Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD yang berstatus Non PNS, gaji dikelompokkan dalam suatu golongan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD serta berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

- (1) Penetapan Gaji Direktur selaku Pemimpin BLUD dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola RSUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis; dan
 - c. kemampuan pendapatan RSUD;
- (2) Besaran gaji Direktur adalah Gaji Dasar ditambah Nilai Bobot Aset (NBA) dan Nilai Bobot Pendapatan (NBI) sesuai skala faktor penyesuaian aset dan pendapatan;
- (3) Apabila Direktur berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka Gaji Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan setelah dikurangi jumlah gaji pokoknya selaku PNS;
- (4) Rumusan Perhitungan Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Gaji untuk Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan sebagaimana berikut :
 - a. Gaji Pejabat Teknis setara eselon III ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji Direktur, kecuali Kepala Bagian Tata Usaha ditetapkan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Direktur;
 - b. Gaji Pejabat Teknis setara eselon IV ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji Direktur;
 - c. Gaji Pejabat Keuangan ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji Direktur;
- (2) Apabila Direktur berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (non PNS), maka Gaji Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setelah dikurangi jumlah gaji pokoknya selaku PNS.

Bagian Kedua
Honorarium

Pasal 8

- (1) Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD.
- (2) Sumber Dana Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD.

Pasal 9

Remunerasi Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagaimana berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur;
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari Gaji Direktur;
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji Direktur.

Pasal 10

Remunerasi Honorarium untuk Kelompok Administrasi Keuangan RSUD ditetapkan sebagaimana berikut :

- a. Honorarium Bendahara Pengeluaran ditetapkan paling tinggi sebesar 46% (empat puluh enam persen) dari Gaji Direktur;
- b. Honorarium Bendahara Umum ditetapkan paling tinggi sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari Gaji Direktur;
- c. Honorarium Bendahara Barang ditetapkan paling tinggi sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari Gaji Direktur;
- d. Honorarium Bendahara Penerimaan ditetapkan paling tinggi sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Gaji Direktur;

Bagian Ketiga Insentif Pelayanan

Pasal 11

- (1) Insentif Pelayanan diberikan kepada Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD dengan proporsi sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (3) Remunerasi Insentif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepada Kelompok Profesional diberikan insentif pelayanan dengan rumusan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien dikalikan besaran tarif insentif jasa layanan.
- (2) Kepada Kelompok Pelayanan dan Administrasi diberikan insentif pelayanan dengan memperhitungkan jumlah insentif unit kerja.
- (3) Insentif unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pegawai unit kerja yang mengacu pada indikator penilaian sebagai berikut :
 - a. Tingkat kegawatdaruratan;
 - b. Tingkat resiko dan beban kerja;
 - c. Tingkat pengalaman, masa kerja, keterampilan, ilmu dan perilaku;
 - d. Kehadiran;
 - e. Jabatan yang disandang;
 - f. Hasil dan capaian kinerja.
- (4) Insentif unit kerja dihitung dengan perkalian persentase tetap insentif layanan unit kerja dengan besaran pagu insentif layanan RSUD.

(5) Besaran Insentif

- (5) Besaran Insentif Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Tambahkan Penghasilan

Pasal 13

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD yang berstatus PNS, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja atau bentuk lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya.
- (3) Tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- honor/insentif dokter, spesialis/konsultan jejaring;
 - honor tim teknis/tim pengelola/panitia kegiatan;
 - honor narasumber;
 - honor pejabat pembuat komitmen;
 - honor pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - honor panitia penerima hasil pekerjaan;
 - honor pejabat pengadaan barang dan/atau jasa;
 - honor pejabat penguji dan penandatanganan SPM anggaran APBK/APBN/tugas perbantuan dan atau dana dekonsentrasi;
 - honor pembimbing peserta pendidikan dan pelatihan;
 - Tambahan penghasilan lainnya, diatur melalui peraturan dan ketentuan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j ditetapkan melalui keputusan Direktur dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (5) Tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat bersumber dari Pendapatan APBK, Pendapatan APBN, Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

BAB IV
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Dengan diberlakukannya sistem remunerasi ini setiap Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan administrasi diwajibkan untuk menegakkan prinsip *good governance* secara konsisten dalam menjalankan tugasnya demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Bagi pegawai RSUD Cut Nyak Dhien tidak diperbolehkan menerima pembayaran ganda remunerasi dalam bentuk gaji, honorarium dan insentif pelayanan kecuali bagi Kelompok Profesional yang menjabat sebagai Pejabat Pengelola BLUD dan atau Tenaga Pelayanan dan Administrasi;
- (3) Diluar hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, pegawai RSUD Cut Nyak Dhien dilarang membebankan biaya kepada rumah sakit untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian jabatan dan tuntutan ganti rugi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur dengan Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 01 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 04 November 2015 M
22 Muharram 1437 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 04 November 2015 M
22 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 39

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG
 SISTEM RENUMERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK
 DHIEN MEULABOH.

PEDOMAN REMUNERASI GAJI DIREKTUR BLUD
 RSUD CUT NYAK DHIEN MEULABOH

1. Gaji Direktur perbulan pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus :

a. Untuk Direktur Non PNS :

$$\text{Gaji Direktur} = (\text{GD} + \text{NBA} + \text{NBI})$$

b. Untuk Direktur yang berasal dari PNS :

$$\text{Gaji Direktur} = (\text{GD} + \text{NBA} + \text{NBI}) - \text{GP}$$

Keterangan :

GD = Gaji Dasar = Maksimal 4 x Gaji Pokok PNS tertinggi.

NBA = Nilai Bobot Aset = 40% (Fpa x GD)

NBI = Nilai Bobot Income (Pendapatan) = 60% (Fpi x GD)

Fpa = Faktor Penyesuaian Aset sama dengan skala Fpa dari total asset (sesuai Laporan Keuangan tahun sebelumnya).


Fpi = Faktor Penyesuaian Income sama dengan skala Fpi dari Pendapatan Jasa Layanan bulan bersangkutan.

GP = Gaji Pokok PNS Direktur.

2. Gaji pokok PNS Tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.

3. Tabel skala besaran Faktor penyesuaian asset (Fpa) dan Faktor penyesuaian income atau pendapatan (Fpi) adalah :

TOTAL ASET (MILYAR)	Fpa	PENDAPATAN PER BULAN (MILYAR)	Fpi
s/d 50	0,10	s/d 5	0,10
> 50 s/d 100	0,20	> 5 s/d 10	0,20
> 100 s/d 200	0,30	> 10 s/d 20	0,30
> 200 s/d 400	0,40	> 20 s/d 40	0,40
> 400 s/d 800	0,50	> 40 s/d 80	0,50
> 800 s/d 1600	0,60	> 80 s/d 160	0,60
> 1600 s/d 2400	0,70	> 160 s/d 240	0,70
> 2400 s/d 3200	0,80	> 240 s/d 320	0,80
> 3200 s/d 4000	0,90	> 320 s/d 400	0,90

BUPATI ACEH BARAT,

 T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM RENUMERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK
DHIEN MEULABOH.

REMUNERASI INSENTIF PELAYANAN BAGI TENAGA PROFESIONAL
DAN TENAGA ADMINISTRASI DAN PELAYANAN
RSUD CUT NYAK DHIEN MEULABOH

1. Insentif Pelayanan bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Cut Nyak Dhien dengan proporsi sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Cut Nyak Dhien.
2. Porsi Insentif Pelayanan (44%) tersebut diknversi menjadi 100%, kemudian ditetapkan berdasarkan persentase sebagai berikut :

a. Poli Rawat Jalan :

- Dokter memperoleh Insentif pelayanan sebesar 43% (empat puluh tiga persen) dari Porsi Insentif Pelayanan;
- Perawat, Paramedis non keperawatan dan Non medis memperoleh insentif pelayanan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Porsi Insentif Pelayanan.

b. Instalasi Hemodialisa :

- Dokter memperoleh insentif pelayanan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari Porsi Insentif Pelayanan;
- Perawat memperoleh insentif pelayanan sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari Porsi Insentif Pelayanan;
- Perawat, Paramedis non perawatan dan Non medis memperoleh insentif pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Porsi Insentif Pelayanan.

c. Ruang Rawat Inap :

- Dokter Spesialis memperoleh insentif pelayanan sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) dari Porsi Insentif Pelayanan;
- Dokter Umum memperoleh insentif pelayanan sebesar 6% (enam persen) dari Porsi Insentif Pelayanan;
- Perawat, Paramedis non perawatan dan Non medis memperoleh insentif pelayanan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Porsi Insentif Pelayanan.


a. Kamar Operasi :

- Operator memperoleh insentif pelayanan sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari Porsi Insentif Pelayanan;
- Dokter anastesi memperoleh insentif pelayanan sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari Porsi Insentif Pelayanan;
- Penata anastesi memperoleh insentif pelayanan sebesar 6% (enam persen) dari Porsi Insentif Pelayanan;
- Dokter umum memperoleh insentif pelayanan sebesar 2% (dua persen) dari Porsi Insentif Pelayanan;
- Perawat, Paramedis non perawatan dan Non medis memperoleh insentif pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Porsi Insentif Pelayanan.



Jika tindakan/operasi menggunakan anastesi lokal yang dilakukan sendiri oleh operator, maka pembagian insentif pelayanan ditetapkan menjadi :

- Operator memperoleh insentif pelayanan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen);
 - Dokter umum memperoleh insentif pelayanan sebesar 2% (dua persen);
 - Perawat, Paramedis non perawatan dan Non medis memperoleh insentif pelayanan sebesar 26% (dua puluh enam persen).
3. Insentif Pelayanan bagi Perawat, Paramedis non Perawatan, Non medis yang bersumber dari Poli Rawat Jalan, Ruang Rawat Inap dan Kamar Operasi diakumulasikan menjadi 100%, selanjutnya ditetapkan sebagai Insentif Unit Kerja, kemudian dibagikan dengan persentase pembagian yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BUPATI ACEH BARAT, b,

T. ALAIDINSYAH